

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK (P3A) DALAM
PENANGANAN TINDAK KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DI
WILAYAH KABUPATEN
GORONTALO UTARA**

Oleh

**ALFISYAHRI H. ARBIE
NIM: H1121178**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (P3A) DALAM PENANGANAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI WILAYAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

Oleh

**ALFISYAHRI H. ARBIE
NIM: H1121178**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal, Maret 2024

Menyetujui,

Pembimbing I



YETI S. HASAN, SH., MH
NIDN,0906118803

Pembimbing II



VICKY IBRAHIM, SH., MH
NIDN,0923098601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (P3A) DALAM PENANGANAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI WILAYAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

Oleh

ALFISYAHRI H. ARBIE
NIM: H1121178

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal Maret, 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Dr. Nur Insani, SH.,MH | Ketua (.....) |
| 2. Ilham SHI.,MH | Anggota (.....) |
| 3. Haritsa, SH.,MH | Anggota (.....) |
| 4. Yeti S. Hasan, SH.,MH | Anggota (.....) |
| 5. Vicky Ibrahim, SH.,MH | Anggota (.....) |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Hijrah Lahaling, SHI.,MH

NIDN:0908088203

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Alfisyahrin H. Arbie**

NIM : **H1121178**

Konsentrasi : **Hukum Pidana**

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Aperlundungan Anak (P3A) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Diwilayah Kabupaten Gorontalo Utara adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat seminar proposal dan ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh di skripsi ini

Gorontalo, Maret, 2024

Pada yang membuat pernyataan



ALFISYAHRIIN H. ARBIE

NIM: H1121178

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kesehatan dan kebugaran kepada Penulis sehingga Dapat menyelesaikan Kripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Skripsi Ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Dalam Penaganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara”**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Dalam Proses Penulisan Skripsi ini yang antara lain:

1. Orang Tua Tercinta, Untuk Mama dan Papa Atas Segala Doa, Kasih Sayang, Dukungan, Perhatian, Materi Yang Telah Kalian Berikan, Terimakasih Banyak Telah Sabar Mendidik Dan Membesarkan Saya Dengan Penuh Rasa Cinta Dan Kasih Sayang.
2. Ibu Dr. Hj Juriko Abdusamad M.Si Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak. Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Amiruddin.S.Kom.M.Kom sebagai Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo.

5. Bapak Reyther Biki, SE., M.Si sebagai Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Dr. Kingdom Makkulawuzar SH,.MH sebagai Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SHI.,MH Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Ibu Dr.Nur Insani, SH.,MH Sebagai Wakil Dekan I Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Jupri SH.,MH Sebagai Wakil Dekan II Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Ibu Dr. Darmawati, SH., MH sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Ibu Yeti S. Hasan, SH.,MH selaku Pembimbing I yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penyusunan Skripsi ini.
12. Bapak Vicky Ibrahim, SH,.MH selaku Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penyusunan Skripsi ini.
13. Seluruh Dosen Dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
14. Segenap keluarga yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian Skripsi ini .

15. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2020, semoga kita bisa sukses bersama nantinya.

16. Terima Kasih Kepada Diri Sendiri Karena Sudah Kuat Dan Berusaha Memberikan Yang Terbaik Sampai Sejauh Ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang Penulis terima dari semua pihak dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin.

Gorontalo, 08 Maret 2024

Penulis,



Alfisyahrin H. Arbie
NIM: H.11.21.178

ABSTRAK

ALFISYAHRI H. ARBIE. H1121178. PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (P3A) DALAM PENANGANAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI WILAYAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara. 2) Untuk mengetahui faktor penghambat peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yang berfokus pada pengumpulan data yang didasarkan pada pengamatan atau pengukuran langsung dari fenomena dalam dunia nyata. Metode penelitian empiris ini digunakan untuk mengumpulkan data konkret dan fakta yang dapat diuji dan dianalisis. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah di susun oleh penulis yaitu: 1) peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan di wilayah Kab. Gorontalo Utara yang telah dilakukan adalah pengembangan kebijakan, penyuluhan dan pendidikan, pelayanan korban, pelatihan dan peningkatan kapasitas, pengumpulan data dan pemantauan, advokasi dan kampanye, kolaborasi dengan pihak terkait dan penyelenggaraan program. 2) Faktor-faktor penghambat peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yakni keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat, tingkat pendidikan yang rendah, tingkat keterlibatan pihak terkait, tingkat pengaduan yang rendah, dan kondisi geografis dan aksesibilitas.

Kata kunci: pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kekerasan terhadap perempuan

ABSTRACT

ALFISYAHRI H. ARBIE. H1121178. THE ROLE OF THE OFFICE OF WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION IN HANDLING VIOLENCE AGAINST WOMEN IN THE NORTH GORONTALO REGENCY

This research aims: 1) to find out the role of the Office of Women's Empowerment and Child Protection in handling violence against women in the North Gorontalo Regency area, and 2) to determine the inhibiting factors of the role of the Office of Women's Empowerment and Child Protection in handling violence against women in North Gorontalo Regency. The method used in this research is empirical, done by focusing on data collection through direct observation or measurement of phenomena in the real world. This empirical research method is used to collect concrete data and facts that can be tested and analyzed. Based on the results of the discussion compiled, the findings are namely: 1) the roles of the Office of Women's Empowerment and Child Protection in handling violence against women in North Gorontalo Regency are through policy development, counseling, and education, victim services, training, and capacity building, data collection and monitoring, advocacy, and campaigns, collaboration with related parties and program implementation, and 2) Factors inhibiting the role of the Office of Women's Empowerment and Child Protection in handling violence against women in North Gorontalo Regency are limited resources, lack of public awareness, low public participation, low education level, level of involvement of related parties, low level of complaints, and geographical conditions and accessibility.

Keywords: women's empowerment, child protection, violence against women



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Pengertian Peran	9
2.2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A)	15
2.3. Pengertian Kekerasan.....	17
2.4. Pengertian Kekerasan Perempuan.....	19
2.5. Peran Daerah Kab.Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak	31
2.6. Kerangka Pikir	36

2.7. Definisi Operasional.....	37
BAB III. METODE PENELITIAN	38
3.1. Jenis Penelitian.....	38
3.2. Objek Penelitian.....	38
3.3. Lokasi Penelitian.....	38
3.4. Jenis Dan Sumber data	39
3.5. Populasi Dan Sampel	40
3.6. Teknik Pengumpulan Data	40
3.7. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBEHASAN.....	43
4.1 Gambaran umum.....	43
4.1.1 Latar Belakang Lembaga	43
4.1.2 Visi Misi.....	43
4.1.3 Struktur organisasi.....	45
4.2 Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Wilayah Kab. Gorontalo Utara	46
4.3 Faktor Penghambat Peran Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan di Wilayah Kab. Gorontalo Utara	52

BAB V PENUTUP	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia telah menghadapi tantangan dalam hal kekerasan terhadap perempuan, tetapi peringkatnya dalam statistik kekerasan dapat berubah dari tahun ke tahun. Kekerasan adalah tindakan atau perilaku yang menyebabkan cedera fisik, emosional, atau psikologis terhadap individu atau kelompok lain. Ini mencakup berbagai bentuk perilaku yang merugikan dan merugikan, baik secara fisik maupun mental. Kekerasan dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk hubungan pribadi, lingkungan masyarakat, dan bahkan secara sistemik dalam skala yang lebih besar. Kekerasan dalam pemahaman umum merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka fisik¹. Namun demikian, Mardani dalam bukunya menjelaskan bahwa kekerasan tidak identik dengan kekerasan fisik tetapi tidak sedikit dalam bentuk kekerasan psikis Maupun seksual².

Tindakan kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah serius yang melanda masyarakat di seluruh dunia. Kekerasan terhadap perempuan dapat mencakup berbagai bentuk seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, pemaksaan pernikahan anak, mutilasi genital perempuan, perdagangan manusia, dan banyak bentuk lainnya. Tindakan kekerasan ini tidak hanya

¹ Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum: *Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 123

² Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 115.

berdampak buruk pada kesejahteraan fisik dan emosional korban, tetapi juga merusak sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Kekerasan adalah tindakan atau perilaku yang merugikan, melukai, atau merugikan orang lain secara fisik, emosional, atau psikologis. Ini adalah perilaku yang biasanya ditujukan untuk merendahkan, mengontrol, atau menyakiti individu atau kelompok lain.

Dampak dari tindakan kekerasan ini sangat merusak. Tidak hanya melukai korban secara fisik, tetapi juga menciptakan luka emosional yang dalam dan traumatis yang dapat berlanjut sepanjang hidup korban. Dalam banyak kasus, tindakan kekerasan merampas hak korban untuk tumbuh dan berkembang secara normal, serta berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Selain itu, efek jangka panjang dari tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak melampaui dampak individual. Hal ini merusak tatanan sosial dan ekonomi secara keseluruhan, menciptakan lingkungan yang tidak aman dan menghambat perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Tindakan kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu tantangan yang mendalam dan meresahkan yang masih menghantui masyarakat di seluruh dunia. Fenomena ini mengambil berbagai bentuk, mencakup spektrum yang luas dari kekerasan dalam rumah tangga yang seringkali terjadi di belakang pintu tertutup hingga kejahatan seksual yang menghancurkan secara emosional, serta pemaksaan pernikahan anak yang merampas masa depan anak-anak yang rentan. Mutilasi

genital perempuan, perdagangan manusia, dan beragam bentuk tindakan kekerasan lainnya menambah kerumitan permasalahan ini.

Pemerintah dan masyarakat sipil di seluruh dunia menyadari urgensi masalah ini dan berusaha keras untuk mengatasinya. Salah satu upaya terpenting adalah mendirikan lembaga khusus seperti Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Lembaga ini adalah komponen sentral dalam upaya perlindungan. Mereka bertugas untuk menyediakan beragam layanan yang mencakup aspek perlindungan, dukungan, dan rehabilitasi bagi korban tindakan kekerasan. Peran mereka mencakup berbagai aktivitas, seperti memberikan perlindungan fisik untuk korban yang dalam bahaya, memberikan bantuan medis dan psikologis, serta mengkoordinasikan penegakan hukum dan proses hukum terhadap pelaku kekerasan. Dinas Perlindungan juga sering kali berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintah dan lembaga lainnya untuk memperluas cakupan layanan dan memberikan pendampingan kepada korban dalam jangka panjang. Meskipun Indonesia telah melakukan program-program dan inisiatif untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, kenyataannya bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat khusnya di Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo.

Pada tanggal 13 Februari 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Gorontalo Utara menggelar rapat koordinasi pencegahan kekerasan perempuan dan anak . Pada gelaran ini, Sekretaris Dinas P3A Femi Hiola menyampaikan bahwa kasus kekerasan perempuan tercatat tahun 2020 ada 31 kasus, tahun 2021 sebanyak 24 kasus dan tahun 2022 sebanyak 28

kasus. Kasus kekerasan terhadap anak didominasi kekerasan seksual sedangkan kekerasan kepada perempuan didominasi pada kekerasan fisik³.

Pada bulan yang sama 17 Februari 2023 Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Gorontalo Utara menyampaikan bahwa kasus kekerasan pada anak dan perempuan di Gorontalo Utara mencapai 50 laporan pada tahun 2022. Jumlah ini sangat tinggi sehingga menjadi fokus perhatian untuk menekan kasus berkurang⁴.

Berdasarkan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun terjadi fluktuasi dalam jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Gorontalo Utara, terdapat kebutuhan yang mendesak untuk terus bekerja sama dan mengambil langkah-langkah konkret dalam mencegah dan mengatasi kasus-kasus ini, terutama kasus kekerasan seksual dan fisik. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk menjaga keamanan dan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak di daerah Gorontalo Utara.

Gorontalo Utara adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Gorontalo, Indonesia. Kabupaten ini merupakan salah satu wilayah administratif di provinsi tersebut. Gorontalo Utara memiliki ibu kota Kwandang dan terletak di bagian utara pulau Sulawesi. Seperti banyak kabupaten di Indonesia, Gorontalo Utara memiliki pemerintahan sendiri dan berfungsi sebagai unit administratif yang mengatur urusan lokal, termasuk pembangunan, pelayanan publik, dan lain-lain.

Terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A)

³ <https://dulohupa.id/dinas-p3a-gorut-gelar-rakor-pencegahan-kekerasan-perempuan-dan-anak/> diakses pada tanggal 18 Agustus pukul 15:12

⁴ <https://www.medcom.id/nasional/daerah/JKRvoQ7K-kekerasan-anak-dan-perempuan-gorontalo-utara-sangat-tinggi> diakses pada tanggal 18 Agustus pukul 15:12

Gorontalo Utara. Berikut adalah beberapa poin terkait tugas dan tujuan dari lembaga ini:

1. **Promosi Kesetaraan Gender:** Salah satu tujuan utama dari P3A adalah mempromosikan kesetaraan gender. Ini mencakup upaya untuk menghapus segala bentuk diskriminasi gender dan memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama terhadap peluang pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat.
2. **Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak-Anak:** Lembaga ini bertanggung jawab untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Ini dapat mencakup memberikan perlindungan hukum, sosial, dan psikologis bagi korban kekerasan serta mendukung mereka dalam proses pemulihan.
3. **Pemberdayaan Perempuan:** P3A juga memiliki peran penting dalam mendorong pemberdayaan perempuan di berbagai bidang. Ini melibatkan upaya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan perempuan, memberikan dukungan untuk kewirausahaan perempuan, dan mempromosikan partisipasi aktif perempuan dalam keputusan-keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.
4. **Menciptakan Lingkungan Aman:** Salah satu target P3A adalah menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak-anak. Ini mencakup pengawasan terhadap tempat-tempat yang berpotensi menjadi tempat kekerasan, seperti tempat kerja, sekolah, atau rumah tangga, serta mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan mengatasi kekerasan.

5. **Pendidikan dan Kampanye Kesadaran:** P3A dapat menyelenggarakan program-program pendidikan dan kampanye kesadaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Hal ini juga dapat melibatkan pelatihan untuk pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan.

6. **Kolaborasi dengan Lembaga Terkait:** P3A bekerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi terkait, termasuk kepolisian, lembaga hukum, organisasi non-pemerintah, dan kelompok masyarakat, untuk meningkatkan efektivitas tugas perlindungan dan pemberdayaan mereka⁵.

Dengan menjalankan tugas-tugas ini, P3A di Gorontalo Utara berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, aman, dan inklusif bagi perempuan dan anak-anak, serta mengurangi angka kasus kekerasan terhadap mereka.

Berdasarkan urain latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “**Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara”**”.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut ini :

⁵<https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/91238/105719/F156626903/IDN91238%201DN.pdf> diakses pada tanggal 18 Agustus pukul 11.00

1. Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Wilayah Kab. Gorontalo Utara?
2. Faktor-Faktor Apa yang Menghambat peran dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan di Wilayah Kab. Gorontalo Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka dalam penelitian bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Wilayah Ka. Gorontalo Utara.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan di Wilayah Kab. Gorontalo Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan memiliki banyak manfaat, baik bagi masyarakat maupun bagi pihak yang terlibat dalam penanganan tindak kekerasan tersebut. Adapun harapan Penulis dalam penelitian ini, dapat memberikan manfaat sebagai berikut ini :

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan

perlindungan yang lebih baik kepada korban tindak kekerasan. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperbaiki layanan, kebijakan, dan prosedur yang ada, sehingga korban dapat mendapatkan perlindungan yang lebih efektif.

2. Manfaat Praktis

- a. Advokasi dan Kesadaran Masyarakat. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Informasi yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk kampanye advokasi yang bertujuan mengubah perilaku masyarakat dan mengurangi tindak kekerasan.
- b. Kontribusi Terhadap Pengetahuan. Penelitian ini dapat menjadi sumbangan berharga terhadap pengetahuan tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta bagaimana pihak berwenang, seperti Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, dapat berperan dalam penanganannya. Penelitian ini dapat memperkaya literatur ilmiah dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.
- c. Evaluasi Kinerja. Penelitian ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Hasil penelitian dapat membantu identifikasi area yang perlu diperbaiki dan area di mana Dinas tersebut telah berhasil.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peran

Peran (*role*) dapat didefinisikan sebagai serangkaian tingkah laku yang diharapkan dari individu yang berada dalam masyarakat. Sementara itu, kedudukan (position) dalam konteks ini mengacu pada status tertentu yang diharapkan seseorang miliki dalam masyarakat, yang bisa berada pada tingkat yang tinggi, sedang, atau rendah. Kedudukan ini berfungsi sebagai wadah yang berisi hak-hak dan kewajiban tertentu, yang dalam konteks ini dapat disebut sebagai peran. Dengan demikian, seseorang yang menduduki suatu kedudukan tertentu dapat dianggap sebagai pemegang peran (*role occupant*). Hak adalah kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sementara kewajiban adalah tanggung jawab atau tugas yang harus dilaksanakan⁶.

Dalam konteks sosiologi, peran dapat diuraikan sebagai aspek dinamis yang melibatkan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh individu yang menduduki atau memiliki suatu posisi dalam masyarakat, serta menjalankan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Ketika individu menjalankan perannya dengan baik, diharapkan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan harapan lingkungannya. Secara umum, peran memiliki kehadiran yang penting dalam menentukan kelangsungan suatu proses. Dengan kata lain, peran individu dalam

⁶ Kamus Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hlm. 348

masyarakat adalah bagian integral dari bagaimana proses-proses sosial berlangsung dan berkembang⁷.

Peran individu dalam masyarakat memiliki beberapa aspek yang dapat diuraikan. Aspek-aspek ini membantu kita memahami kompleksitas dan dinamika peran dalam konteks sosial. Berikut adalah beberapa aspek peran yang penting⁸:

1. Peran Normatif.

Ini mencakup ekspektasi dan harapan yang diberikan oleh masyarakat kepada individu yang menduduki suatu posisi. Peran normatif menggambarkan bagaimana seseorang seharusnya berperilaku berdasarkan pada norma-norma dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

2. Peran Deskriptif.

Ini adalah cara individu tersebut benar-benar berperilaku dalam kenyataannya. Terkadang, peran yang dijalankan oleh seseorang mungkin berbeda dari ekspektasi normatif yang ada.

3. Konflik Peran.

Konflik peran terjadi ketika individu dihadapkan pada tuntutan atau ekspektasi yang saling bertentangan dari peran yang berbeda dalam hidup mereka. Contohnya, seorang ibu yang juga memiliki karier profesional

⁷ Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pngantar. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242

⁸ Ibid. hlm. 242.

dapat mengalami konflik peran antara tuntutan sebagai ibu dan tuntutan sebagai pekerja.

4. Peran Ganda (Role Strain).

Peran ganda terjadi ketika individu harus menjalankan dua atau lebih peran yang berbeda secara bersamaan dan merasa kesulitan untuk memenuhi semua tuntutan peran tersebut.

5. Peran Sosial.

Ini adalah peran yang diberikan oleh masyarakat kepada individu berdasarkan faktor-faktor seperti jenis kelamin, usia, status sosial, atau pekerjaan. Sebagai contoh, peran seorang ayah, seorang siswa, atau seorang dokter adalah contoh peran sosial.

6. Peran Pribadi.

Ini adalah peran yang lebih spesifik untuk individu tertentu, dan seringkali dapat mencakup peran dalam keluarga, teman, atau lingkungan sosial tertentu.

7. Peran Terjunjung (Role Model).

Individu dapat menjadi peran terjunjung ketika perilaku atau prestasinya dianggap sebagai contoh yang baik dan diikuti oleh orang lain.

8. Peran Aspirasional.

Peran ini mencakup aspirasi atau harapan individu terhadap peran yang ingin mereka capai di masa depan. Ini bisa menjadi motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan tertentu dalam hidup.

9. Peran dalam Perubahan Sosial.

Peran juga dapat memainkan peran penting dalam perubahan sosial. Individu atau kelompok tertentu dapat memainkan peran aktif dalam mempromosikan perubahan sosial, baik yang diinginkan atau tidak.

10. Peran dalam Identitas.

Peran juga berperan dalam membentuk identitas seseorang. Cara individu memandang diri mereka sendiri dan bagaimana orang lain melihat mereka seringkali terkait dengan peran-peran yang mereka jalani.

Aspek-aspek ini tidak selalu eksklusif satu sama lain, dan peran individu dalam masyarakat seringkali kompleks dan berlapis-lapis. Masyarakat dan budaya yang berbeda dapat memiliki penekanan yang berbeda pada aspek-aspek peran ini, dan ini dapat memengaruhi bagaimana individu mengartikan dan menjalankan peran mereka dalam konteks tertentu.

Pemerintah adalah sebuah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan suatu wilayah atau negara. Kewenangan ini memberikan pemerintah kekuasaan yang lebih besar daripada individu atau kelompok yang diperintah. Dengan kata lain, pemerintah memiliki peran utama

dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan yang memengaruhi mayoritas penduduk atau orang banyak dalam suatu wilayah atau Negara.

Peran pemerintah dapat dibagi menjadi peran primer (utama) dan peran sekunder (tambahan), yang membentuk bagian penting dari fungsinya dalam mengelola negara atau wilayah. Berikut adalah uraian lebih lanjut tentang peran primer dan sekunder pemerintah:

1. Peran Primer Pemerintah:

- **Pengaturan Hukum dan Keadilan:** Salah satu peran utama pemerintah adalah menciptakan, menegakkan, dan memperbarui hukum dan peraturan yang mengatur perilaku individu dan entitas dalam masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan adanya keadilan dan keamanan hukum bagi semua warganya.
- **Keamanan dan Pertahanan:** Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi negara dan warganya dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Ini mencakup peran dalam mengorganisir angkatan bersenjata dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keamanan nasional.
- **Pengelolaan Ekonomi:** Pemerintah dapat memiliki peran penting dalam mengatur ekonomi negara, termasuk pengaturan kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan. Tujuannya adalah untuk

mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan stabilitas ekonomi.

- **Pelayanan Publik:** Pemerintah menyediakan berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan infrastruktur. Ini adalah peran penting dalam memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
- **Hubungan Luar Negeri:** Pemerintah berperan dalam menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, menjalankan kebijakan luar negeri, dan mempromosikan kepentingan nasional di tingkat internasional.

2. Peran Sekunder Pemerintah:

- **Regulasi:** Pemerintah dapat memiliki peran dalam mengatur berbagai sektor ekonomi dan industri, termasuk mengeluarkan peraturan dan lisensi untuk memastikan bahwa mereka beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
- **Pengembangan Masyarakat:** Pemerintah bisa berperan dalam memfasilitasi pembangunan masyarakat melalui program-program sosial, bantuan, dan inisiatif untuk membantu kelompok yang rentan atau daerah tertentu yang membutuhkan perhatian khusus.
- **Perlindungan Lingkungan:** Pemerintah dapat memiliki peran dalam melindungi lingkungan alam dan mengatur masalah-masalah

lingkungan, termasuk pengelolaan limbah dan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan.

- **Pendanaan dan Anggaran:** Pemerintah mengelola anggaran dan pendanaan untuk membiayai operasi dan program-programnya. Ini mencakup pengumpulan pajak, alokasi anggaran, dan pemantauan pengeluaran.
- **Penelitian dan Inovasi:** Pemerintah dapat mendukung penelitian ilmiah, inovasi, dan pengembangan teknologi melalui lembaga-lembaga khusus dan pendanaan⁹.

2.2 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam suatu wilayah atau negara. Lembaga ini memiliki peran penting dalam mengadvokasi hak-hak perempuan dan anak, serta dalam mempromosikan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap anak-anak. Berikut adalah beberapa peran utama dari Dinas P3A:

1. **Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak-Anak:** Peran inti Dinas P3A adalah melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, pelecehan, diskriminasi, dan eksplorasi. Mereka harus

⁹ Prajudi Admosudirjo. Hukum Administrasi Negara. Ghilia Indonesia. Jakarta. 1988.hlm 12.

bertindak sebagai agen perlindungan untuk melindungi perempuan dan anak-anak yang rentan.

2. **Pemberdayaan Perempuan:** Dinas P3A berperan dalam meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam masyarakat. Ini melibatkan program-program untuk memberdayakan perempuan secara ekonomi, sosial, dan politik, serta menghilangkan hambatan yang menghambat kemajuan perempuan.
3. **Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak-Anak:** Dinas ini bertanggung jawab atas upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati hak-hak mereka dan melaporkan kasus-kasus kekerasan.
4. **Penyuluhan dan Kampanye Kesadaran:** Dinas P3A dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak-anak. Mereka bisa mengorganisir kampanye, lokakarya, dan penyuluhan di sekolah-sekolah dan komunitas.
5. **Pengembangan Kebijakan:** Dinas ini terlibat dalam proses pengembangan kebijakan terkait dengan isu-isu perempuan dan anak-anak. Mereka berkontribusi dalam merumuskan undang-undang dan peraturan yang lebih baik untuk melindungi hak-hak mereka.
6. **Konseling dan Dukungan Psikososial:** Dinas P3A mungkin menyediakan layanan konseling dan dukungan psikososial bagi perempuan dan anak-anak

yang telah menjadi korban kekerasan atau pelecehan. Ini membantu korban dalam mengatasi trauma dan mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.

7. **Pelaporan dan Penyelidikan:** Dinas P3A adalah badan yang menerima laporan kasus-kasus kekerasan atau diskriminasi terhadap perempuan dan anak-anak. Mereka kemudian harus melakukan penyelidikan yang tepat dan bertindak sesuai dengan hukum untuk menangani kasus tersebut.
8. **Kolaborasi dengan Lembaga Lain:** Dinas P3A seringkali bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, seperti kepolisian, lembaga sosial, dan organisasi non-pemerintah, untuk menyediakan perlindungan dan dukungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak-anak.
9. **Pengawasan Terhadap Penegakan Hukum:** Dinas P3A dapat memantau penegakan hukum terkait dengan kasus-kasus kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan dan anak-anak untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan adil dan efektif.

Peran Dinas P3A sangat penting dalam memastikan bahwa perempuan dan anak-anak memiliki akses yang adil dan setara terhadap hak-hak mereka serta perlindungan dari ancaman dan bahaya yang mungkin mereka hadapi dalam masyarakat.

2.3 Pengertian Kekerasan

Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer dan kamus Webster, "kekerasan" mengacu pada perbuatan atau tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan fisik atau perilaku yang kasar dengan tujuan menyebabkan kerusakan

fisik, psikologis, atau emosional kepada orang lain. Dalam konteks ini, kekerasan bisa berupa:

1. **Tindakan Fisik:** Penggunaan kekuatan fisik untuk menyakiti atau melukai seseorang. Ini mencakup tindakan seperti pukulan, tendangan, atau penyerangan fisik lainnya.
2. **Perlakuan Kasar dan Keras:** Perlakuan atau perilaku yang tidak sopan, kasar, atau keras terhadap orang lain. Ini bisa mencakup perlakuan yang menghina, mengintimidasi, atau merendahkan martabat seseorang.
3. **Penyimpangan atau Pelanggaran:** Tindakan yang melanggar norma sosial, hukum, atau etika. Misalnya, pelecehan seksual atau tindakan kejahatan yang merugikan orang lain.
4. **Perkataan Tidak Senonoh atau Kejam:** Penggunaan kata-kata atau bahasa yang kasar, tidak senonoh, atau menghina dalam interaksi komunikasi dengan tujuan untuk melukai atau menyakiti perasaan seseorang.
5. **Aksi yang Kuat dan Menghancurkan:** Tindakan atau perilaku yang kuat, bergejolak, atau destruktif, yang cenderung menghancurkan atau memaksa orang lain.

6. **Ekspresi Emosional yang Intens:** Ekspresi emosional yang ditandai dengan intensitas yang tinggi, termasuk amarah, kemarahan, atau agresi, yang dapat mengarah pada tindakan-tindakan kekerasan¹⁰.

Penting untuk memahami bahwa kekerasan dapat muncul dalam berbagai bentuk dan konteks, termasuk dalam rumah tangga, di tempat kerja, dalam hubungan sosial, dan dalam konteks sosial yang lebih luas. Upaya perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia, sangat penting untuk melindungi hak-hak individu dan memerangi berbagai bentuk kekerasan ini.

2.4 Pengertian kekerasan perempuan

2.4.1 Pengertian kekerasan perempuan

Kekerasan pada perempuan, atau sering disebut sebagai kekerasan terhadap perempuan, merujuk pada tindakan atau perilaku yang menyebabkan kerusakan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi kepada perempuan. Kekerasan semacam ini dapat terjadi dalam berbagai konteks dan bentuk, dan umumnya melibatkan tindakan yang merugikan, merendahkan martabat, atau melukai perempuan. Berikut adalah beberapa bentuk kekerasan pada perempuan.

¹⁰ Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, Kekerasan Terhadap Perempuan, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010), h.51

1. Kekerasan Fisik melibatkan penggunaan kekuatan tubuh untuk menyakiti atau melukai perempuan. Ini meliputi tindakan seperti pukulan, tendangan, cedera fisik, atau bahkan tindak pembunuhan.
2. Kekerasan Psikologis terjadi ketika terdapat perilaku yang secara emosional atau psikologis merendahkan martabat perempuan. Contohnya mencakup ancaman, pelecehan verbal, penghinaan, kontrol berlebihan, atau isolasi sosial.
3. Kekerasan Seksual mencakup berbagai bentuk perilaku seksual yang dilakukan tanpa persetujuan atau melalui pemaksaan terhadap perempuan, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, atau eksploitasi seksual.
4. Kekerasan Ekonomi terjadi saat perempuan dikendalikan atau dibatasi dalam aspek ekonomi, seperti pengendalian terhadap akses ke uang, penghancuran harta, atau penghalangan terhadap peluang ekonomi perempuan.
5. Kekerasan dalam Hubungan Percintaan atau Perkawinan merujuk pada tindakan kekerasan yang terjadi dalam hubungan percintaan atau perkawinan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
6. Kekerasan Terhadap Anak Perempuan mencakup tindakan kekerasan yang ditujukan kepada anak perempuan, seperti praktik pemotongan alat kelamin perempuan (FGM/C) atau pernikahan anak perempuan yang dipaksa.
7. Kekerasan Berbasis Gender: Kekerasan yang terjadi karena perempuan dianggap lebih rendah atau inferior berdasarkan jenis kelaminnya. Ini mencakup tindakan seperti mutilasi genital perempuan dan penganiayaan karena alasan gender.

Kekerasan pada perempuan adalah masalah serius yang mengikuti hak-hak perempuan, kesejahteraan fisik dan mental mereka, serta masyarakat secara keseluruhan. Banyak negara telah mengadopsi undang-undang dan kebijakan untuk melindungi perempuan dari kekerasan, dan upaya internasional juga telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini dan mempromosikan kesetaraan gender serta hak asasi perempuan.

Perempuan maupun laki-laki memiliki potensi untuk melakukan tindak kekerasan yang dapat menyebabkan dampak negatif, baik secara fisik maupun non-fisik, terhadap individu lain. Namun, potensi ini tidak selalu diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat, yang berarti bahwa tidak semua orang yang memiliki potensi untuk melakukan kekerasan benar-benar melakukannya dalam praktiknya¹¹.

Dalam konteks ini, perlu dicatat bahwa kemampuan untuk melakukan tindak kekerasan adalah karakteristik individual, tetapi pelaksanaannya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk norma sosial, nilai-nilai budaya, pendidikan, lingkungan sosial, dan faktor-faktor lainnya. Meskipun seseorang memiliki potensi untuk melakukan kekerasan, faktor-faktor ini dapat berperan dalam mencegah atau mengurangi kemungkinan tindakan kekerasan tersebut terjadi.

Penting untuk mengakui potensi kekerasan pada individu baik perempuan maupun laki-laki sebagai langkah awal dalam mengatasi

¹¹ Abdul Rahman, Perempuan, Antara Idealitas dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum Islam (Cet. I; Makassar: Aluddin University Press, 2014), h.239

masalah ini. Upaya pencegahan kekerasan, pendidikan tentang konflik dan komunikasi yang sehat, serta pengembangan norma sosial yang mendukung perdamaian dan kesetaraan gender dapat membantu mengurangi kemungkinan tindak kekerasan terjadi dan mengarahkan potensi tersebut ke arah yang lebih positif dalam kehidupan masyarakat

Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di berbagai tempat dan konteks. Berikut adalah beberapa tempat kejadian umum di mana kekerasan terhadap perempuan sering terjadi:

1. **Dalam Rumah Tangga (Kekerasan dalam Rumah Tangga - KDRT):** Ini adalah salah satu tempat kekerasan terhadap perempuan yang paling umum. KDRT mencakup berbagai bentuk kekerasan seperti fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi yang terjadi di lingkungan rumah tangga oleh anggota keluarga atau pasangan intim¹².
2. **Di Tempat Kerja:** Kekerasan seksual, pelecehan verbal, intimidasi, atau perlakuan kasar dapat terjadi di tempat kerja. Ini bisa melibatkan sesama karyawan, atasan, atau rekan kerja. Kekerasan Seksual di Tempat Kerja Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja adalah pelecehan seksual. Ini mencakup komentar seksual tidak senonoh, perundungan seksual, ancaman seksual, atau tindakan fisik yang tidak diinginkan. Kekerasan seksual di tempat kerja dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak sehat bagi perempuan¹³.

¹² Harun Nasution dan Bahtiar Efendi, Hak Azazi Manusia Dalam Islam, h. 240-242

¹³ Abdul Rahman, Perempuan Tanpa Kekerasan dan Diskriminasi, h. 165-166.

3. **Intimidasi dan Pelecehan Verbal:** Kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja juga bisa berbentuk intimidasi atau pelecehan verbal. Ini bisa termasuk komentar merendahkan, pengejekan, atau ancaman yang ditujukan kepada perempuan oleh sesama karyawan, atasan, atau rekan kerja.
4. **Ketidaksetaraan Gender:** Ketidaksetaraan gender di tempat kerja dapat menciptakan lingkungan di mana perempuan lebih rentan terhadap kekerasan. Ini mencakup ketidaksetaraan dalam gaji, promosi, tanggung jawab, atau peluang karier.
5. **Ketidakamanan dalam Melaporkan:** Terkadang, perempuan mungkin merasa tidak aman atau takut untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami di tempat kerja. Mereka mungkin khawatir akan pembalasan atau dampak negatif lainnya pada pekerjaan mereka.
6. **Kebijakan dan Prosedur Perlindungan:** Penting untuk memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas dalam perusahaan atau organisasi yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja. Ini termasuk prosedur pelaporan, penanganan kasus, serta perlindungan bagi pelapor.
7. **Pelatihan dan Kesadaran:** Pelatihan yang terkait dengan kesetaraan gender, kekerasan di tempat kerja, dan penghormatan terhadap hak-hak individu sangat penting. Hal ini dapat membantu mencegah kekerasan dan membangun kesadaran di antara semua karyawan.

8. **Dukungan Psikologis dan Sosial:** Perusahaan atau organisasi juga harus menyediakan dukungan psikologis dan sosial bagi korban kekerasan di tempat kerja. Ini mencakup layanan konseling dan dukungan yang dapat membantu korban dalam pemulihan mereka.
9. **Pemberdayaan Perempuan:** Mendorong pemberdayaan perempuan di tempat kerja, seperti memberikan peluang yang setara dan mendukung karier mereka, dapat membantu mengurangi risiko kekerasan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif.
10. **Di Tempat Umum:** Kekerasan di tempat umum bisa termasuk pelecehan verbal, tindakan pelecehan seksual, atau tindakan agresi fisik yang terjadi di tempat-tempat seperti jalan raya, taman, atau transportasi umum.
11. **Di Sekolah atau Kampus:** Kekerasan di lingkungan pendidikan bisa mencakup pelecehan seksual, intimidasi, atau kekerasan fisik yang melibatkan siswa, guru, atau staf sekolah.
12. **Di Institusi Penahanan atau Pemasyarakatan:** Perempuan yang berada dalam sistem penahanan atau pemasyarakatan dapat menghadapi risiko kekerasan fisik, seksual, atau psikologis dari pihak lain, termasuk petugas penjara.
13. **Di Komunitas atau Lingkungan Sosial:** Kekerasan juga dapat terjadi di komunitas atau lingkungan sosial, termasuk dalam bentuk penganiayaan oleh tetangga, teman-teman, atau individu lainnya dalam komunitas.

14. **Di Tempat Pelayanan Kesehatan:** Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk dalam bentuk pelecehan oleh tenaga medis atau staf.
15. **Di Tempat Ibadah:** Sayangnya, kekerasan terhadap perempuan juga dapat terjadi di tempat ibadah. Hal ini mencakup kekerasan yang dilakukan oleh anggota komunitas agama atau pemimpin agama.
16. **Online atau Cyberbullying:** Kekerasan online, seperti pelecehan di media sosial, ancaman online, atau penyebaran informasi pribadi yang merugikan, juga dapat menjadi bentuk kekerasan terhadap perempuan.
17. **Di Tempat Perlindungan Sementara:** Ironisnya, terkadang perempuan yang mencari perlindungan di tempat perlindungan sementara atau tempat penampungan juga dapat menjadi korban kekerasan, baik dari sesama pengungsi atau staf pelayanan.

2.4.2 Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan

Kekerasan terhadap perempuan adalah masalah serius yang ada di seluruh dunia. Ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan di berbagai konteks. Di bawah ini adalah beberapa bentuk umum dari kekerasan terhadap perempuan:

1. **Kekerasan Fisik:** Ini mencakup segala bentuk tindakan fisik yang menyakitkan atau merugikan perempuan, seperti pukulan, tendangan, pemukulan, atau penyerangan fisik lainnya.

2. Kekerasan Seksual: Ini mencakup pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan, pelecehan verbal, dan perbuatan seksual lain yang dilakukan tanpa persetujuan yang jelas dan tegas dari perempuan.
3. Kekerasan Psikologis atau Emosional: Ini bisa berupa ancaman, penghinaan, pelecehan verbal, pengendalian, isolasi, atau perilaku lain yang merugikan kesejahteraan emosional perempuan.
4. Kekerasan Ekonomi: Ini terjadi ketika perempuan dikendalikan secara finansial, seperti dilarang bekerja, akses terhadap sumber daya finansial yang dibutuhkan, atau perempuan dipaksa untuk memberikan uang atau harta kepada pelaku.
5. Kekerasan dalam Hubungan Intim: Ini melibatkan kekerasan yang dilakukan dalam konteks hubungan intim, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam pacaran.
6. Kekerasan Terhadap Anak Perempuan: Ini mencakup segala bentuk kekerasan yang dialami oleh anak perempuan, baik di rumah, di sekolah, atau di tempat umum.
7. Kekerasan Terhadap Perempuan di Tempat Kerja: Ini bisa berupa pelecehan seksual di tempat kerja, diskriminasi berbasis jenis kelamin, atau perlakuan tidak setara lainnya.
8. Perdagangan Perempuan dan Eksloitasi Seksual: Ini mencakup perdagangan manusia, prostitusi paksa, dan eksloitasi seksual perempuan.

9. Kekerasan Berbasis Tradisi dan Budaya: Beberapa bentuk kekerasan terhadap perempuan dapat berakar dalam tradisi atau budaya tertentu, seperti mutilasi genital perempuan, pernikahan anak, atau praktik-praktik berbahaya lainnya.
10. Kekerasan dalam Konflik dan Perang: Kekerasan terhadap perempuan juga seringkali meningkat selama konflik bersenjata dan perang, termasuk pemerkosaan sebagai senjata perang.

Aksi kekerasan yang sering terjadi dapat diklasifikasikan menjadi empat bentuk utama seperti yang dijelaskan:

1. Kekerasan Langsung merujuk pada tindakan yang secara langsung menyerang fisik atau psikologis seseorang. Ini mencakup perilaku seperti pembunuhan individu atau kelompok, pemusnahan etnis, kejahatan perang, pembunuhan massal, serta tindakan paksa atau brutal lainnya yang mengakibatkan penderitaan fisik atau psikologis. Semua perilaku tersebut melanggar hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup.
2. Kekerasan Tidak Langsung merupakan tindakan yang mengancam nyawa seseorang tanpa melibatkan hubungan langsung antara korban dan pelaku yang bertanggung jawab. Dalam kategori ini terdapat dua sub-kategori: kekerasan dengan pemberian dan kekerasan yang ditermediasi. Kekerasan dengan pemberian biasanya terjadi dalam konteks kondisi yang statis, sementara kekerasan yang ditermediasi sering kali terkait dengan perubahan

dinamis dalam lingkungan yang dapat menyebabkan kekerasan. Kekerasan Represif: Kekerasan represif terkait dengan pencabutan hak dasar individu untuk bertahan hidup dan dilindungi dari penderitaan. Ini melibatkan pelanggaran hak asasi manusia seperti pembatasan kebebasan, penghinaan martabat manusia, dan ketidaksetaraan hak asasi manusia. Kekerasan represif terkait dengan tiga jenis hak asasi manusia utama: hak sipil (seperti kebebasan beragama dan privasi), hak politik (seperti hak berpartisipasi dalam pemilihan umum dan kebebasan berbicara), serta hak sosial (seperti hak untuk membentuk serikat buruh atau mogok kerja).

3. Kekerasan Alienatif: Kekerasan alienatif merujuk pada pencabutan hak-hak individu yang lebih tinggi, seperti pertumbuhan emosional, budaya, atau intelektual. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan non-material, seperti kepuasan kerja, partisipasi dalam kegiatan kreatif, kasih sayang, rasa kepemilikan sosial, dan identitas budaya. Memasukkan hak-hak asasi manusia dalam jenis kekerasan alienatif menekankan pentingnya memperlakukan individu dengan hormat dan memenuhi kebutuhan mereka yang lebih luas¹⁴.

Klasifikasi ini membantu dalam memahami berbagai bentuk kekerasan dan dampaknya pada hak asasi manusia. Upaya perlindungan dan penegakan

¹⁴ Ridwan M.Ag, Kekerasan Berbasis Gender (Cet. I; Yogyakarta: Fajar Pustaka), h. 60.

hukum diperlukan untuk mencegah dan mengatasi semua bentuk kekerasan ini dalam masyarakat.

2.4.3 Penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan

Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan, dan seringkali faktor-faktor ini saling berhubungan. Beberapa penyebab umum dari kekerasan terhadap perempuan meliputi:

- 1. Norma Sosial dan Budaya:** Norma sosial yang mendukung ketidaksetaraan gender, budaya patriarki, dan nilai-nilai yang melegitimasi dominasi pria atas perempuan dapat menjadi pemicu kekerasan terhadap perempuan. Norma-norma ini dapat meresap ke dalam masyarakat dan menghasilkan perilaku yang mendukung atau membenarkan kekerasan.
- 2. Ketidaksetaraan Gender:** Ketidaksetaraan dalam hak, peluang, dan akses sumber daya antara pria dan perempuan dapat menciptakan lingkungan di mana perempuan rentan terhadap kekerasan. Ketidaksetaraan ini dapat mencakup ketidaksetaraan dalam pendidikan, pekerjaan, kebijakan hukum, dan kontrol atas sumber daya ekonomi.
- 3. Kemiskinan dan Ketidakstabilan Ekonomi:** Kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi dapat memperburuk kekerasan terhadap perempuan. Perempuan yang ekonominya lemah atau bergantung pada pasangan atau keluarga lainnya mungkin kesulitan untuk melarikan diri dari hubungan yang berbahaya.

- 4. Alkohol dan Narkoba:** Penyalahgunaan alkohol dan narkoba oleh pelaku dapat memicu kekerasan terhadap perempuan. Pengaruh zat-zat ini dapat mengubah perilaku pelaku dan meningkatkan risiko kekerasan.
- 5. Konflik dan Perang:** Konflik bersenjata dan perang sering kali meningkatkan tingkat kekerasan terhadap perempuan. Dalam situasi konflik, perempuan dapat menjadi target pemerkosaan sebagai senjata perang, dan kekerasan lainnya dapat terjadi sebagai akibat dari ketidakstabilan sosial dan ekonomi.
- 6. Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan:** Kurangnya kesadaran tentang hak asasi manusia, hak perempuan, dan cara mengatasi kekerasan dapat membuat perempuan sulit untuk melaporkan atau melarikan diri dari situasi kekerasan. Pendidikan dan kesadaran adalah faktor penting dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan.
- 7. Kekerasan dalam Rumah Tangga:** Kekerasan dalam rumah tangga seringkali berakar dari konflik dan ketegangan dalam hubungan pasangan. Faktor-faktor seperti ketidaksetaraan kekuasaan, kontrol, dan penyalahgunaan alkohol dapat memperburuk kekerasan dalam rumah tangga.
- 8. Ketidaksetaraan Hukum dan Kurangnya Penegakan Hukum:** Kurangnya penegakan hukum yang kuat terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan, serta hukum yang tidak mencukupi untuk melindungi perempuan, dapat membuka pintu bagi kekerasan tersebut.

9. Faktor Individu: Beberapa pelaku kekerasan terhadap perempuan mungkin memiliki masalah kontrol emosi, rendahnya tingkat empati, atau pengalaman traumatis yang tidak diatasi dengan baik¹⁵.

Mengatasi kekerasan terhadap perempuan memerlukan upaya yang komprehensif, termasuk perubahan budaya, pendidikan, perbaikan hukum, dan dukungan bagi korban. Ini adalah masalah yang kompleks dan sering kali memerlukan kerjasama lintas sektoral dari masyarakat, pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan individu untuk mengatasi penyebab dan dampaknya.

2.5 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Peraturan Daerah (Perda) adalah aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, seperti provinsi, kabupaten, atau kota di Indonesia. Perda digunakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan di tingkat lokal, seperti perlindungan permenakan dan anak, tata ruang, pelayanan kesehatan, pendidikan, perizinan usaha, lingkungan, dan lain-lain.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 tahun 2019 Bagian keempat Pasal 7 disebutkan bahwa tanggung jawab utama Pemerintah Daerah adalah untuk melindungi perempuan dari tindakan kekerasan, baik yang terjadi di ruang publik maupun dalam lingkup kehidupan pribadi. Hal ini didasarkan pada peraturan dan regulasi yang

¹⁵ Mia Amalia, "Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosioultural", Wawasan Hukum 25, no.02 (2011): h. 406.

mengatur perlindungan perempuan dan anak. Berikut adalah uraian tentang tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan:

- a. Kekerasan Fisik
- b. Kekerasan Seksual
- c. Kekerasan Ekonomi
- d. Kekerasan Sosial.
- e. Kekerasan Psikis
- f. Penelantaran Rumah Tangga
- g. Pemaksaan atau Perampasan Kemerdekaan.
- h. Ancaman Tindakan Tertentu

Pada pasal 8, terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai inti dari Pasal 7 terkait tindakan yang wajib dilakukan oleh siapa pun yang menyaksikan, mengetahui, atau mendengar tentang kejadian kekerasan. Ini merupakan bagian integral dari prinsip-prinsip perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Berikut adalah uraian lebih rinci tentang setiap tindakan yang diharuskan:

- a. Mencegah Terjadinya Tindak Pidana.
- b. Memberikan Perlindungan kepada Korban Kekerasan.
- c. Memberikan Bantuan Darurat.
- d. Membantu dalam Proses Pengajuan Permohonan Perlindungan.

Pasal 9 memperkuat upaya pencegahan kekerasan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5, dengan berbagai metode sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan Peraturan Hukum
- b. Menyediakan Konseling/Bimbingan
- c. Memberikan Pendidikan tentang Bahaya Kekerasan dalam Lingkungan Keluarga
- d. Mengadakan Seminar, Lokakarya, atau Kegiatan Serupa
- e. Mendirikan Jaringan Kolaborasi untuk Pencegahan Kekerasan
- f. Melakukan Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi dalam Pencegahan Kekerasan melalui Kemitraan
- g. Membentuk Sistem Pencegahan Kekerasan dan Memetakan Lokasi atau Wilayah yang Rawan terhadap Kekerasan.
- h. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat agar Berperilaku sesuai dengan Norma Agama.Selain Pemerintah Daerah, pencegahan sebagaimana dimaksud dalam aturan tersebut harus dilaksanakan oleh berbagai pihak, termasuk:
 - a. Keluarga dan/atau Kerabat Terdekat.
 - b. Masyarakat.
 - c. Lembaga Pendidikan.
 - d. Lembaga Kesehatan.
 - e. Lembaga Sosial Kemasyarakatanf.

f. Dunia Usaha dan Lembaga Lainnya.

Pada Perda Kabupaten Gorntalo Utara Nomor 4 tahun 2019 juga memberikan pelayanan terhadap korban tindak kekerasan. Hal ini terdapat pada pasal 12 bahwa Pemerintah Daerah harus melaksanakan pelayanan terpadu bagi korban tindak kekerasan melalui berbagai kegiatan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai kegiatan tersebut:

- a. Pelayanan Pengaduan
- b. Pelayanan Kesehatan
- c. Konseling
- d. Bimbingan Rohani
- e. Pelayanan Rehabilitasi Sosial
- f. Pelayanan Bantuan dan Pendampingan Hukum
- g. Pemulangan dan Reintegrasi

Selain kegiatan di atas, pelayanan tersebut juga harus didukung dengan fasilitas yang sesuai, seperti:

- a. Ruang Pelayanan Khusus di Jajaran Kepolisian.
- b. Tenaga Ahli dan Profesional
- c. Pusat Pelayanan dan Rumah Aman
- d. Sarana dan Prasarana Lainnya

Penyelenggaraan pelayanan ini harus dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah bersama P2TP2A (Pusat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak) dengan lembaga sosial lainnya. Selain itu, P2TP2A dan lembaga sosial

lainnya dapat bekerja sama dengan unit pelayanan lainnya dalam jaringan yang berkoordinasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada korban. Semua prosedur pelayanan ini diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.


Pasal 13 mengenai pemberdayaan terhadap korban tindak kekerasan menegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus memberdayakan korban tindak kekerasan melalui berbagai bentuk kegiatan, yaitu:

- a. Pelatihan Kerja
- b. Usaha Ekonomis Produktif dan Kelompok
- c. Usaha Bersama Bantuan¹⁶

Tujuan dari pemberdayaan korban tindak kekerasan adalah untuk membantu mereka pulih dari dampak kekerasan yang mereka alami, meningkatkan kemandirian ekonomi, dan memberikan dukungan agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih kuat. Dengan cara ini, Pemerintah Daerah berusaha memberikan solusi jangka panjang bagi korban tindak kekerasan untuk memulihkan hidup mereka.

¹⁶ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/132260/perda-kab-gorontalo-utara-no-4-tahun-2019> diakses pada tanggal 7 Oktober pukul 18.30

2.6 Kerangka Pikir



2.7 Definisi Operasional

1. Peran adalah peranan atau tanggung jawab yang diharapkan atau diberikan kepada seseorang atau suatu entitas dalam suatu situasi atau konteks tertentu. Ini melibatkan perilaku dan fungsi yang seseorang atau entitas harus laksanakan sesuai dengan norma-norma sosial, budaya, atau peraturan yang berlaku dalam situasi tersebut.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam suatu wilayah atau Negara.
3. Kekerasan adalah tindakan atau perilaku yang merugikan, melukai, atau menyakiti individu atau kelompok lain. Ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara fisik, psikologis, seksual, ekonomi, maupun sosial.
4. Kekerasan terhadap perempuan merupakan merujuk pada tindakan atau perilaku yang menyebabkan kerusakan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi kepada perempuan
5. Peraturan Daerah (Perda) adalah aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
6. Eksternal adalah menyangkut bagian luar.
7. Internal adalah hal yang menyangkut bagian dalam.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah jenis penelitian yang berfokus pada pengumpulan data yang didasarkan pada pengamatan atau pengukuran langsung dari fenomena dalam dunia nyata. Metode penelitian empiris ini digunakan untuk mengumpulkan data konkret dan fakta yang dapat diuji dan dianalisis.

3.2 Objek penelitian

Objek penelitian adalah subjek atau fenomena yang menjadi fokus utama dalam suatu studi penelitian. Objek penelitian adalah apa yang ingin dipahami, dijelaskan, atau diinvestigasi oleh penulis. Pemilihan objek penelitian sangat penting karena akan memengaruhi metode penelitian yang digunakan, pengumpulan data, analisis, dan kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Gorontalo Utara.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah geografis di mana penelitian atau studi ilmiah dilakukan. Ini adalah lokasi fisik atau lingkungan di mana data dikumpulkan, eksperimen dilakukan, atau observasi terjadi dalam rangka

memahami, menginvestigasi, atau menjawab pertanyaan penelitian tertentu. Lokasi penelitian dapat mencakup berbagai jenis tempat, mulai dari laboratorium dan lapangan hingga kantor, perusahaan, atau lingkungan online, tergantung pada sifat dan tujuan penelitian tersebut. Pemilihan lokasi penelitian harus disesuaikan dengan topik penelitian dan metode yang digunakan. Maka dari itu, yang menjadi lokasi penelitian ini yakni di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) kabupaten Gorontalo Utara.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian empiris, data merupakan komponen kunci yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis. Data ini dapat berasal dari berbagai jenis dan sumber. Adapun jenis dan sumber data pada penelitian ini yakni:

1. Data Primer

Data yang dikumpulkan langsung oleh calon peneliti untuk tujuan penelitian tertentu. Ini bisa berupa survei yang dibuat oleh calon peneliti, wawancara yang direkam.

2. Data Sekunder

Data yang sudah ada sebelumnya dan dikumpulkan oleh sumber lain, tetapi digunakan ulang oleh calon peneliti untuk tujuan penelitian. Contoh data sekunder adalah data dari lembaga pemerintah, publikasi ilmiah, atau basis data online.

3.5 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian empiris, konsep populasi dan sampel adalah dua aspek penting yang berkaitan dengan pemilihan subjek atau unit yang akan menjadi fokus penelitian.

2. Populasi

Populasi adalah kelompok lengkap dari semua individu, objek, atau entitas yang memiliki karakteristik yang sama atau relevan untuk tujuan penelitian. Populasi adalah kelompok yang lebih besar yang ingin kita generalisasikan hasil penelitian. Berdasarkan definisi populasi, maka yang akan menjadi populasi pada penelitian ini yakni semua pegawai yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) kabupaten Gorontalo Utara.

3. Sampel

Sampel adalah subjek atau bagian yang diambil dari populasi untuk tujuan penelitian. Untuk mengurangi waktu dan biaya pada usulan penelitian ini, calon peneliti memilih sampel sebagai berikut ini:

1. 3 pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Gorontalo Utara
2. 2 orang korban kekerasan perempuan untuk dijadikan sampel.

3.6 Tehnik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang penting dalam penelitian empiris. Tujuan utama dari observasi dalam penelitian

untuk penulis adalah untuk mengamati, merekam, dan mendokumentasikan perilaku, interaksi, atau fenomena secara langsung¹⁷ dalam peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) kabupaten Gorontalo Utara dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan.

3. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi tatap muka antara peneliti dan responden. Wawancara dapat bersifat terstruktur (dengan pertanyaan yang telah ditentukan) atau tidak terstruktur (bebas). Tujuan penulis wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan mendalam dari responden atau subjek wawancara. Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang berguna dalam penelitian empiris, jurnalisme, atau pekerjaan lain yang melibatkan interaksi dengan individu atau kelompok¹⁸.

4. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian merujuk pada metode atau strategi yang digunakan calon peneliti untuk mengumpulkan, mencatat, dan mengorganisir semua informasi, sumber daya, atau data yang relevan dalam rangka melakukan penelitian. Teknik dokumentasi ini sangat penting dalam penelitian karena membantu calon peneliti menjaga

¹⁷ Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta, hal. 58

¹⁸ *Ibid.*, hal. 58

catatan yang terperinci, memastikan keakuratan data, dan memungkinkan pengulangan dan verifikasi hasil penelitian.

3.7 Tehnik dan Analisis Data

Teknik analisis data adalah serangkaian metode atau prosedur yang digunakan untuk mengolah, menginterpretasi, dan menyajikan data agar dapat menghasilkan pemahaman yang lebih dalam, pola, atau temuan yang relevan. Pemilihan teknik analisis data akan tergantung pada jenis data yang dikumpulkan, tujuan penelitian, dan pertanyaan penelitian yang diajukan.

Data yang diperoleh melalui penelitian akan diselidiki secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan suatu proses yang menghasilkan deskripsi yang berkualitas tinggi dalam bentuk kalimat yang tersusun secara logis dan efektif. Tujuannya adalah untuk memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil penelitian. Sebelum memulai analisis data, langkah awal yang dilakukan adalah pengorganisasian data yang diperoleh dari penelitian. Setelah itu, data akan dianalisis secara kualitatif¹⁹.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 61.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Latar Belakang Lembaga

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A)

Kabupaten Gorontalo Utara merupakan salah satu OPD yang memiliki tugas dan fungsi. Bupati Gorontalo Utara membuat peraturan nomor 36 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Gorontalo Utara mungkin memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan, mendorong kesetaraan gender, dan melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan. Gorontalo Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo, Indonesia. Wilayah ini mungkin memiliki karakteristik geografis yang beragam, termasuk dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai.

4.1.2 Visis dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Visi Dinas :


"Menjadi lembaga yang unggul dalam mewujudkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam Pembangunan serta perlindungan anak berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo Utara."

Misi Dinas

1. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan perempuan untuk meningkatkan kemandirian dan partisipasi mereka di berbagai sektor.
2. Melakukan upaya pencegahan kekerasan berbasis gender dan memberikan perlindungan serta dukungan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan.
3. Mengadvokasi kesetaraan gender di semua lapisan masyarakat dan mempromosikan perubahan positif dalam norma sosial dan budaya.
4. Merancang dan melaksanakan program pemberdayaan perempuan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan lokal.
5. Membangun kemitraan yang kuat dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, untuk meningkatkan efektivitas program.
6. Menyelenggarakan program pendidikan dan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan dan kesetaraan gender.
7. Berkontribusi dalam pembentukan dan implementasi kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di tingkat lokal.

4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo Utara

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gorontalo Utara



4.2 Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Wilayah Kab. Gorontalo Utara.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo Utara bahwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 kasus kekerasan terhadap Perempuan selalu terjadi. Berikut ini merupakan data kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

DATA
JUMLAH KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEERLINDUNGAN ANAK
SELANG BULAN JANUARI – DESEMBER 2020

NO	URAIAN	BULAN												JUMLAH KASUS	JUMLAH KASUS YANG DILAPORKAN KE KEPOLISIAN
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEP	OKT	NOV	DES		
1	PEREMPUAN	3	0	0	3	2	1	2	2	0	0	0	0	13	13
2	ANAK	2	3	1	2	3	2	3	4	2	3	3	3	31	31
JUMLAH														44	44

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo Utara

Pada data di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2020 kasus kekerasan terhadap Perempuan terdapat 13 kasus dan telah dilaporkan ke kepolisian. Pada tahun 2021 kasus kekerasan terhadap Perempuan masih berlanjut. Berikut data laporan kasus kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 2021 :

LAPORAN KASUS
PUSAT PELAYAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEERLINDUNGAN ANAK
SELANG BULAN JANUARI – AGUSTUS 2021

NO	JENIS KASUS	BENTUK KASUS					JUMLAH KASUS	JUMLAH KASUS YANG DILAPORKAN KE
		FISIK	PSIKIS	SEKSUAL	EKSPLOITASI	LAINYA		
1	PEREMPUAN	6	1	0	0	0	7	7
2	ANAK	4	3	13	0	0	18	18
JUMLAH							25	25

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo Utara

Kasus kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 2021 yang terjadi sejak bulan Januari sampai dengan Agustus 2021 terdapat 7 kasus. Bentuk kasus yang dialami oleh Perempuan terjadi beberapa kasus yaitu kasus kekerasan terhadap fisik terdapat 6 kasus dan kekerasan terhadap psikis 1 kasus. Berdasarkan data ini bahwa yang dialami kekerasan terhadap Perempuan bukan hanya berupa kekerasan terhadap fisik namun kekerasan terhadap psikis juga terjadi.

**PUSAT PELAYAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEERLINDUNGAN ANAK
SELANG BULAN JANUARI – DESEMBER 2022**

NO	JENIS KASUS	BENTUK KASUS					JUMLAH KASUS	JUMLAH KASUS YANG DILAPORKAN KE
		FISIK	PSIKIS	SEKSUAL	EKSPLOITASI	LAINYA		
1	PEREMPUAN	3	1	0	0	1	4	4
2	ANAK	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH							4	4

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo Utara

Berdasarkan data di atas, jika dibandingkan dengan tahun 2021 kasus kekerasan terhadap Perempuan menurun. Pada tahun 2021 kasus kekerasan terhadap Perempuan terdapat 7 kasus sedangkan pada tahun 2022 kasus kekerasan terhadap Perempuan ada 4 kasus berapa kekeran fisik 3, psikis 1 dan lainnya 1 kasus. Pada tahun 2023 kasus kekerasan terhadap Perempuan masih berlanjut.

Berikut ini data kekerasan Perempuan yang terjadi pada tahun 2023 :

**PUSAT PELAYAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEERLINDUNGAN ANAK
SELANG BULAN JANUARI – DESEMBER 2023**

NO	URAIAN	BULAN												JUMLAH KASUS	JUMLAH KASUS YANG DILAPORKAN KE KEPOLISIAN
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEP	OKT	NOV	DES		
1	PEREMPUAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11	11
2	ANAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH												11	11		

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo Utara

Pada tahun 2023 kasus kekerasan terhadap Perempuan meningkat Kembali jika dibandingkan dengan kasus 2022. Sejak bulan januari sampai dengan bulan

November terjadi 11 kasus dan kasus tersebut sudah dilaporkan kepada pihak Kepolisian Gorontalo Utara.

Berdasarkan data kasus pada tahun 2020 sampai tahun 2023 bahwa kasus kekerasan terhadap Perempuan terus terjadi dan mengalami peningkatan. Oleh sebab itu, sangat diperlukan kaseriusan penanganan terutama peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Wilayah Kab. Gorontalo Utara. Berdasarkan hal ini, penulis melukan wawancara dengan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Wilayah Kab. Gorontalo Utara yakni Kepala Dinas Ibu Salha A.K Uno, S.Pd, M.AP mengatakan bahwa:

“Dalam menangani kasus kekerasan Perempuan PPA merespon kasus dan mendatangi langsung rumah tersebut dan jika ada korban korban kekerasan kami dari P2 TP2A membawanya kepada pihak yang berwajib dalam hal ini melapor kepihak kepolisian. Kami juga membuat program-program pemberdayaan perempuan”. (Salha A.K Uno, S.Pd, M.AP)



Dok. Proses wawancara 4 Januari 2024

Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan oleh Ibu Een Masii, SH selaku pendaping P2 TP2A mengatakan bahwa :

“Dinas sering melakukan sosialisasi ke desa-desa ataupun kecamatan untuk mencegah kekerasan terhadap Perempuan.

Dinas juga melakukan penyuluhan, melayani korban kekerasan dan kolaborasi baik ditingkat desa maupun kecamatan” (Een Masii, SH)



Dok. Proses wawancara 4 Januari 2024

Dari ke dua pernyataan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Wilayah Kab. Gorontalo Utara telah melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan memiliki peran krusial dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan. Berikut adalah beberapa peran utama Dinas Pemberdayaan Perempuan terhadap kekerasan terhadap perempuan:

1. Pengembangan Kebijakan:

- Merumuskan kebijakan-kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan.
- Memastikan implementasi kebijakan tersebut sesuai dengan standar hak asasi manusia dan kesetaraan gender.

2. Penyuluhan dan Pendidikan:

- Menyelenggarakan program penyuluhan dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan dampaknya.
- Memberikan informasi tentang hak-hak perempuan dan cara melaporkan kekerasan.

3. Pelayanan Korban:

- Menyediakan pusat pelayanan bagi korban kekerasan, termasuk tempat aman, layanan kesehatan, dan dukungan psikososial.
- Berkoordinasi dengan lembaga kesehatan dan lembaga sosial lainnya untuk memastikan korban mendapatkan perawatan yang komprehensif.

4. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas:

- Memberikan pelatihan kepada staf dan mitra terkait, seperti petugas penegak hukum dan tenaga kesehatan, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kekerasan terhadap perempuan.
- Mendorong pengembangan kapasitas individu dan kelompok dalam upaya penanggulangan kekerasan.

5. Pengumpulan Data dan Pemantauan:

- Mengumpulkan data terkait kekerasan terhadap perempuan untuk mendukung perencanaan dan evaluasi kebijakan.
- Melakukan pemantauan secara berkala terhadap efektivitas program-program pencegahan dan penanggulangan.

6. Advokasi dan Kampanye:

- Mengadvokasi hak-hak perempuan di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
- Melakukan kampanye untuk mengubah norma sosial yang mendukung kekerasan terhadap perempuan.

7. Kolaborasi dengan Pihak Terkait:

- Berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, untuk meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kekerasan.
- Membangun kemitraan untuk mendukung korban dan mencegah kekerasan.

8. Penyelenggaraan Program Pemberdayaan:

- Menyelenggarakan program pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kemandirian dan akses perempuan terhadap sumber daya dan peluang.
- Mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang.

Melalui peran ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi

perempuan, serta berusaha untuk mengakhiri semua bentuk kekerasan terhadap mereka.

4.3 Faktor-Faktor Penghambat Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Wilayah Kab. Gorontalo Utara

Dalam menjalakan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Wilayah Kab. Gorontalo Utara mengalami beberapa hambatan sehingga dalam melaksanakan perannya. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Siti Nur Fadjri T. Sulaiman, S.Psi selaku Staf Bidang PA mengatakan bahwa:

“Yang menjadi penghambat bagi kami adalah letak geografis lokasi yang sulit, Tingkat Pendidikan Masyarakat rendah, keterbatasan anggaran dan fasilitas, kurangnya kesadaran Masyarakat, rendahnya partisipasi Masyarakat dan kurangnya Tingkat keterlibatan pihak terkait” (Siti Nur Fadjri T. Sulaiman, S.Psi)



Dok. Proses wawancara 4 Januari 2024

Dari pernyataan Ibu Siti Nur Fadjri T. Sulaiman, S.Psi penulis dapat menjelaskan dan menyimpulkan bahwa faktor-faktor penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo dalam menjalakan perannya sangat bervariasi yakni :

1. Faktor internal yang dapat menghambat peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yaitu Keterbatasan Sumber Daya:

- Kurangnya anggaran dan fasilitas dapat menjadi hambatan dalam menyediakan layanan dan program perlindungan yang memadai.
- Keterbatasan personel dan pelatihan dapat mempengaruhi kemampuan staf untuk menangani kasus kekerasan dengan efektif.

2. Faktor eksternal yang dapat menghambat peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara dapat mencakup:

a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat:

- Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan hak-hak mereka dapat membuat sulitnya mendeteksi dan melaporkan kasus-kasus kekerasan.
- Norma-norma sosial yang mendukung kekerasan atau meremehkan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dapat menjadi kendala.

b. Rendahnya Partisipasi Masyarakat:

- Minimnya partisipasi masyarakat dalam program-program pencegahan kekerasan dapat mengurangi dampak positifnya.
- Tidak adanya dukungan aktif dari kelompok-kelompok masyarakat dalam mengatasi masalah kekerasan dapat menjadi kendala.

c. Tingkat Pendidikan yang Rendah:

- Tingkat pendidikan yang rendah di beberapa daerah dapat menyulitkan penyuluhan dan pemahaman mengenai pentingnya melawan kekerasan.
- Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah mungkin kurang mengakses informasi tentang hak-hak perempuan dan mekanisme pelaporan kekerasan.

d. Tingkat Keterlibatan Pihak Terkait:

- Kurangnya koordinasi dan keterlibatan aktif pihak terkait, seperti lembaga penegak hukum, pelayanan kesehatan, dan organisasi masyarakat, dapat menghambat penanganan kasus kekerasan secara efektif.
- Tidak adanya kerjasama yang erat antara berbagai pihak terkait dapat mengurangi efektivitas upaya perlindungan.

e. Faktor Budaya dan Tradisional:

- Adanya norma budaya atau tradisi yang mengakar dapat memperkuat ketidaksetaraan gender dan merintangi upaya pemberdayaan perempuan.
- Keterkaitan budaya dengan kekerasan dalam hubungan dapat membuat sulit untuk mengubah norma sosial yang mendukung kekerasan.

f. Tingkat Pengaduan yang Rendah:

- Rendahnya tingkat pengaduan kasus kekerasan dapat mencerminkan kurangnya kepercayaan masyarakat pada sistem penegakan hukum atau ketidakpahaman mereka tentang proses pelaporan.

g. Kondisi Geografis dan Aksesibilitas:

- Kondisi geografis yang sulit di beberapa wilayah atau kurangnya aksesibilitas terhadap layanan perlindungan dapat menghambat pemberian bantuan kepada korban.

Menilai faktor-faktor ini secara lebih rinci dapat membantu merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Wilayah Kab. Gorontalo Utara yang telah dilakukan adalah Pengembangan Kebijakan, Penyuluhan dan Pendidikan, Pelayanan Korban, Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas, Pengumpulan Data dan Pemantauan, Advokasi dan Kampanye, Kolaborasi dengan Pihak Terkait dan Penyelenggaraan Program.
2. Faktor-Faktor Penghambat Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Wilayah Kab. Gorontalo Utara yakni Keterbatasan Sumber Daya, Kurangnya Kesadaran Masyarakat, Rendahnya Partisipasi Masyarakat, Tingkat Pendidikan yang Rendah, Tingkat Keterlibatan Pihak Terkait, Tingkat Pengaduan yang Rendah, dan Kondisi Geografis dan Aksesibilitas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Gorontalo Utara perlu mengambil langkah-langkah strategis yang mencakup penguatan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan dan pendidikan, peningkatan layanan korban dengan pendirian pusat perlindungan, pelatihan

bagi petugas dalam menangani kasus kekerasan, pengumpulan data yang sistematis, advokasi untuk meningkatkan kesadaran publik, kerja sama dengan pihak terkait, dan penyelenggaraan program berkelanjutan. Dengan melakukan hal ini, diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan serta memberikan layanan yang lebih baik bagi korban di wilayah tersebut

2. Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat yang menghalangi peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, perlu dilakukan beberapa langkah strategis. Ini mencakup pengalokasian yang efisien dari sumber daya yang terbatas, peningkatan program pendidikan dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kerja sama yang kuat dengan pihak terkait, promosi pelaporan dan dukungan korban, serta peningkatan aksesibilitas layanan perlindungan dan rehabilitasi. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan Dinas dapat lebih efektif dalam melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan serta memberikan dukungan yang lebih baik bagi korban di wilayah tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Amran Suadi dan Mardi Candra. 2016. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Abdul Rahman. 2012. *Perempuan Tanpa Kekerasan dan Diskriminasi*. Jakarta. Fajar Pustaka
- Abdul Rahman. 2014. *Perempuan, Antara Idealitas dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum Islam*. Makassar: Aluddin University Press
- Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta: Jakarta
- Harun Nasution dan Bahtiar Efendi. 2015. *Hak Azazi Manusia Dalam Islam*. Jakarta. Rineka cipta
- Mardani. 2019. *Bunga Rampai Hukum Aktual*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung : PT Refika Aditama
- Mia Amalia, 2011. “*Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosioultural*”, Wawasan Hukum
- Prajudi Admosudirjo. 1988. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Ridwan M.Ag, 2010. *Kekerasan Berbasis Gender*. Cet. I; Yogyakarta: Fajar
- Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pngantar*. Rajawali Press. Jakarta.
- Kamus Bahasa Indonesia. 2002. Balai Pustaka, Jakarta.

<https://dulohupa.id/dinas-p3a-gorut-gelar-rakor-pencegahan-kekerasan-perempuan-dan-anak/2/> diakses pada tanggal 18 Agustus 2023 pukul 15:12

<https://www.medcom.id/nasional/daerah/JKRvoQ7K-kekerasan-anak-dan-perempuan-gorontalo-utara-sangat-tinggi> diakses pada tanggal 18 Agustus 2023 pukul 15:12

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/91238/105719/F156626903/I_DN91238%20IDN.pdf diakses pada tanggal 18 Agustus 2023 pukul 11.00

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/132260/perda-kab-gorontalo-utara-no-4-tahun-2019> diakses pada tanggal 7 Oktober 2023 pukul 18.30

RIWAYAT HIDUP

NAMA : Alfisyahrin H. Arbie

NIM : H1121178

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 23 Desember 2000

Nama Orang Tua :

- Ayah : Hamka Arbie
- Ibu : Haryati Kaaba

Saudara

Kakak : Nur Rizka Amalia

Riwayat Pendidikan :

NO.	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2007-2013	SDN 25 Dungingi Kota Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijasah
2	2013-2016	MTS Al-Huda Kota Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijasah
3	2016-2019	MAN 1 Kota Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijasah
4	2020-2024	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijasah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4963/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Gorontalo Utara

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN	:	0929117202
Jabatan	:	Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa	:	Alfisyahrin H. Arbie
NIM	:	H1121178
Fakultas	:	Fakultas Hukum
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian	:	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GORONTALO UTARA
Judul Penelitian	:	PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGANAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI WILAYAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Kusno Damupayo No. 09 Komp Blok Plan Desa. Molingkapoto Kec Kwandang Kodepos 96518

SURAT REKOMENDASI

No : 979 /DPDPA/029 /III/2024

Yang Bertandatangan Dibawah ini:

Nama	: SALHA A.K UNO, S.PD, MAP
Nip	: 19660627 198603 2 010
Jabatan	: Kepala Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo Utara

Dengan ini Menerangkan bahwa :

Nama	: ALFISYAHRI H. ARBIE
Nim	: H1121178
Angkatan	: 2022/2021
Program studi:	Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum/Ilmu Hukum

Bahwa yang Bersangkutan Telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan proposal/Skripsi dengan Judul "**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (P3A) DALAM PENANGANAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI WILAYAH KABUPATEN GORONTALO UTARA**". Selama 3 (tiga) Bulan Terhitung Mulai tanggal 15 November s/d 15 Februari 2024.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat Untuk dipergunakan sebagai alat meslinya.

Ditetapkan : Kwandang
Pada Tanggal : 16 Februari 2024

Kepala Dinas PP & PA
 Kabupaten Gorontalo Utara
 Salha A.K.Uno, S.Pd.M.Ap
 Pembina Utama Muda / IV.c
 NIP. 19660627 1986032010



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 009/FH-UIG/S-BP/III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN	:	0924076902
Jabatan	:	Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa	:	Alfisyahrin H. Arbie
NIM	:	H1121178
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum
Judul Skripsi	:	Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) dalam Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan di wilayah Kab. Gorontalo Utara (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak P3A Gorontalo Utara)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 8%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 05 Maret 2024
Tim Verifikasi,

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,

DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902

DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

 **Similarity Report ID:** oid:25211:53832867

PAPER NAME	AUTHOR
SKRIPSI_ALFISYAHRRIN.docx	ALFISYAHRRIN ARBIE
<hr/>	
WORD COUNT	CHARACTER COUNT
9149 Words	62086 Characters
<hr/>	
PAGE COUNT	FILE SIZE
66 Pages	567.1KB
<hr/>	
SUBMISSION DATE	REPORT DATE
Mar 5, 2024 12:07 PM GMT+8	Mar 5, 2024 12:09 PM GMT+8
<hr/>	
● 2% Overall Similarity	
The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.	
<ul style="list-style-type: none">• 2% Internet database• Crossref database• 0% Submitted Works database• 0% Publications database• Crossref Posted Content database	
● Excluded from Similarity Report	
<ul style="list-style-type: none">• Bibliographic material• Cited material• Quoted material• Small Matches (Less than 30 words)	



Similarity Report ID: oid:25211:53832867

● 2% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 2% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 0% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	es.scribd.com	<1%
	Internet	
2	repository.unsri.ac.id	<1%
	Internet	
3	repository.ar-raniry.ac.id	<1%
	Internet	
4	core.ac.uk	<1%
	Internet	
5	peraturan.bpk.go.id	<1%
	Internet	

Sources overview